

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 470/841.1/2018

NOMOR : B-240/KK.11.15/1/OT.01.4/10/2018

TENTANG

**PERCEPATAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PENDUDUK YANG BARU MENIKAH
MELALUI INOVASI PROGRAM Mencari Kekasihku**

Pada hari ini **Senin** tanggal **satu** bulan **Oktober** tahun **dua** ribu **delapan** belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**
NIP : **196509081991031005**
Alamat : **Jalan dr. Soetomo No. 5 Purwodadi Telp./Fax. (0292) 421940
Purwodadi 58114**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**
2. Nama : **H. HIDAYAT MASKUR, S.Ag., M.Si.**
NIP : **197002171996031001**
Alamat : **Jalan Jendral Sudirman Nomor 49 Telp. (0292) 421078 Purwodadi
58111**
Jabatan : **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama di daerah dalam hal ini di Kabupaten Grobogan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Grobogan dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206)
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerja Sama** tentang Percepatan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi penduduk yang baru menikah melalui program inovasi Mencari Kekasihku dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pengertian

- (1) Yang dimaksud dengan Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu kependudukan yang berisi daftar seluruh anggota keluarga yang di dalamnya memuat :
- a. Nama lengkap
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - c. Jenis Kelamin
 - d. Tempat Lahir
 - e. Tanggal Lahir
 - f. Agama
 - g. Pendidikan
 - h. Jenis Pekerjaan
 - i. Golongan Darah
 - j. Status Perkawinan
 - k. Tanggal Perkawinan
 - l. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)
 - m. Kewarganegaraan
 - n. Dokumen Imigrasi
 - o. Nama Orang Tua
 - p. Alamat.
- (2) Yang dimaksud dengan Karta Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu identitas bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun namun sudah menikah;
- (3) Yang dimaksud dengan inovasi program Mencari Kekasihku adalah Menikah, Cerai, KTP-El dan KK Seketika Kumiliki.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan inovasi program Mencari Kekasihku dengan mengefektifkan fungsi, peran, koordinasi dan kerjasama **PARA PIHAK** yang bertujuan mempercepat perubahan status perkawinan di database kependudukan bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang beragama Islam yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan dan dalam waktu yang bersamaan diterbitkan KK dan KTP-el untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk yang baru menikah bersama dengan Kutipan Buku Nikah oleh masing-masing Kantor Urusan Agama.

Pasal 3
Ruang Lingkup

- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. Penerbitan Kartu Keluarga atau KK;
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el.

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menerbitkan KK dan KTP-el;
 - b. Menyerahkan KK dan KTP-el disertai Berita Acara Penyerahan kepada Kantor Urusan Agama;
 - c. Melakukan sosialisasi tentang inovasi program Mencari Kekasihku kepada masyarakat.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Koordinator pelaksanaan program inovasi Mencari Kekasihku yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama;
 - b. Mengawasi pelaksanaan program inovasi Mencari Kekasihku agar berjalan dengan baik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. Melakukan sosialisasi tentang inovasi program Mencari Kekasihku kepada masyarakat.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Menerima daftar pengajuan penduduk yang baru menikah disertai nomor, tanggal pencatatan perkawinan dan cap/stempel dari Kantor Urusan Agama untuk segera diterbitkan KK dan KTP-el;
 - b. Menerima KK dan KTP-el lama penduduk yang baru menikah dari Kantor Urusan Agama;
 - c. Menerima hasil dokumentasi pelaksanaan penyerahan KK dan KTP-el kepada penduduk yang baru menikah dari Kantor Urusan Agama.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan informasi dan keterangan mengenai program inovasi Mencari Kekasihku dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan informasi sejauh mana penyebarluasan informasi mengenai program inovasi Mencari Kekasihku oleh **PIHAK KESATU**;

Pasal 6
Biaya

Permohonan, penerbitan dan penyerahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari dan ke Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya atau gratis.

Pasal 7
Waktu Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 11
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



H. HIDAYAT MASKUR, S.Ag., M.Si.
NIP. 197002171996031001

PIHAK KESATU



MUCH. SUSILO, S.H., M.M.
NIP. 196509081991031005